



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**xxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 7 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 7 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Juni 20xx di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/32/VI/20xx tanggal xx Juni 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, perempuan, umur x tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat mencari pekerjaan sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat lebih bersabar dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena Tergugat mengaku sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat, akibatnya sejak sekitar bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Bxx) terhadap Penggugat (xx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan menunjuk

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Dra. Siti Masitah, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 1 Maret 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 1 Maret 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal x Maret 20xx yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami isteri yang menikah pada tanggal xx Juni 20xx;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xx, perempuan, berumur 5 tahun;
- Bahwa benar, awal pertengkaran Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sejak tahun 2012, tetapi bukan dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sampai dengan tahun 2012, Tergugat bekerja sebagai Tenaga kontrak. Setelah tahun 2012 kontrak Tergugat habis dan tidak diperpanjang lagi. Meskipun demikian Tergugat tetap berusaha untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghina Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui Tergugat pernah memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk membuat rumah di tanah milik keluarga Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai bulan Desember 2012 dikarenakan Penggugat tidak mau mengurus keperluan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Tetapi kedatangan Penggugat tersebut untuk meminta cerai dari Tergugat. Kemudian Tergugat berkata "Kau yang minta cerai ya dek, aku tidak akan menceraikan kau";
- Bahwa orang tua Penggugat pernah datang menemui Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bersatu lagi, tetapi hanya satu minggu. Kemudian Penggugat mengusir Tergugat kembali;
- Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat tidak bekerja lagi. Walaupun Tergugat bekerja, dalam satu tahun hanya selama tiga bulan Tergugat bekerja;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah mengusulkan kepada Tergugat agar Tergugat bekerja sebagai supir dengan membawa mobil milik orang tua Penggugat, tetapi Tergugat menolaknya;
- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat. Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp20.000.00, (dua puluh ribu rupiah) sekali seminggu ;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah tidak mengurus Tergugat. Penggugat selalu mengurus keperluan Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Tergugat mengucapkan kata cerai bukan bulan Desember 2012, melainkan bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Penggugat tidak mau membuat rumah di tanah milik keluarga Tergugat, tetapi Penggugat mau di tempat lain. Bukan di tempat keluarga Penggugat dan bukan pula ditempat keluarga Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak mengetahui pekerjaan Tergugat. Ketka Penggugat bertanya kepada Tergugat kerja apa?, Tergugat hanya menjawab adalah, adalah;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Maret 2017 dan menyatakan tetap dalam jawaban semula dan menambahkan penjelelasan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Penggugat melarang Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/32/VI/20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 saksi bernama:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 20xx, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi dan tidak pernah pindah, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, Saksi sendiri mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2013 dan puncaknya bulan September 2016;
- Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga, pada saat bertengkar, Saksi mendengar Tergugat berkata "Kau perempuan tak baik" kepada Penggugat. Kemudian beberapa kali Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat. bahkan Tergugat sudah pernah memulangkan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Saksi, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan bulan September 2016 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat dan Saksi. Kemudian orang tua

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat; perdamaian tersebut tidak berhasil. Dan orang tua Tegugat mengatakan tidak menerima Penggugat lagi;

2. xx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tegugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tegugat pada bulan Juni 20xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tegugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tegugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tegugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tegugat, Tegugat pulang ke rumah orang tua Tegugat;
- Bahwa Tegugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tegugat telah terjadi pertengkaran, Saksi sendiri mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tegugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tegugat mulai terjadi sejak tahun 2013 dan puncaknya bulan September 2016, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tegugat karena masalah ekonomi. Tegugat tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang bekerja dan kadang tidak bekerja;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Penggugat meminta uang belanja kepada Tegugat, tetapi Tegugat diam saja. Kemudian Saksi mendengar suara ribut dan gaduh, tetapi Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Penggugat dan Tegugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tegugat di rumah kediaman bersama;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena jarak rumah Saksi yang begitu dekat sehingga Saksi mendengar suara pertengkaran mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, perdamaian tersebut dilaksanakan bulan September 2016 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat dan ibu Penggugat. Kemudian orang tua Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil. Karena sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa di persidangan tanggal 29 Maret 2017 dan persidangan tanggal 5 April 2017, Tergugat telah diberi dua kali kesempatan untuk mengajukan bukti terhadap bantahannya namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 5 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir pada saat persidangan untuk kesimpulan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan sehingga kedua belah pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator xx, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1), Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 1 Maret 2017, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui sebahagian dan membantah yang lainnya namun mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat awal pertengkaran Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sejak tahun 2012, tetapi bukan dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, sampai dengan tahun 2012, Tergugat bekerja sebagai Tenaga kontrak. Setelah tahun 2012 kontrak Tergugat habis dan tidak diperpanjang lagi, meskipun demikian Tergugat tetap berusaha untuk bekerja, Tergugat tidak pernah menghina Penggugat, berdasarkan jawaban tersebut Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 saksi yang bernama xx dan xx Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xx dan xx yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung dan Tergugat pernah memulangkan Penggugat dan pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri oleh karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi xx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Saksi berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering mendengar mereka bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2016, Tergugat pergi dari rumah bersama, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya dengan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat xx dan xx, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dua kali persidangan namun Tergugat tidak menghiraukannya sehingga Majelis berpendapat apa yang menjadi bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah sejak bulan September 2016 ditambah upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

*Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:*

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Dra. Emidayati**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Hakim Anggota**

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

|   |                   |    |            |
|---|-------------------|----|------------|
| 1.  | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 1.  | Biaya proses      | Rp | 50.000,00  |
| 2.  | Biaya panggilan   | Rp | 660.000,00 |
| 3.  | Biaya redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 4.  | Meterai           | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah                                    |                   | Rp | 751.000,00 |
| (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) |                   |    |            |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.